



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/30 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Babah Anyar RT.003 RW.002 Kel. Kertodeso
Kec. Mirit Kab. Kebumen atau Perumahan
Karyawan PT.Sentra Karya Manunggal (SKM)
Blok D Nomor 35, Dusun Piyam, Desa Tintin
Peninjau, Kec.Empanang Kab. Kapuas Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan 10 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019;
3. Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 02 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan 02 Oktober 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 08 Nopember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 09 Nopember 2019 sampai dengan 07 Januari 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tahap Pertama, sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan 06 Februari 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tahap Kedua, sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan 07 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM-50/PREJO/Euh.2/10/2015 yang diajukan pada tanggal 2 Nopember 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam SURAT DAKWAAN KESATU Penuntut Umum akan tetapi terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 44 Ayat (1) KUHP;
- 2). Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Kelas II B Putussibau;
- 4). Menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Propinsi Kalimantan Barat menjalani perawatan untuk waktu paling lama 1 (Satu) Tahun;
- 5). Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna putih keabu –abuan dan ada tulisan ROX FORD berwarna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah benda tajam jenis pisau dapur merk E-LIGHT Stainless Steel dengan panjang 26 cm;
 - 1 (satu) helai jaket jenis jeans berwarna biru bertuliskan April didada bagian kanan dengan Size XL;
 - 1 (satu) helai baju bayi berwarna putih bercorak warna merah muda dan kuning dengan les warna kuning di bagian kerah leher baju;
 - 1 (satu) lembar tikar berwarna merah kombinasi garis warna hitam dan putih dengan ukuran panjang 190 cm x lebar 177cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan dengan No.Reg. Perkara : PDM-35/PTSB/Eku.2/01/2020 tertanggal 01 Oktober 2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Rabutanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D Nomor 35 Dusun Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak hingga mengakibatkan anak matiyaitu korban Anak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D Nomor 35 Dusun Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu, berawal pada saat Terdakwa sedang menjaga Anak korban yang dititipkan oleh ayah kandungnya IGNASIUS SURI Alias SIUS yang akan bekerja di kebun sawit, dan pada saat Terdakwa sedang menggoreng tahu di dapur sambil menggendong Anak korban, kemudian Anak korban rewel, menangis dan mencakar-cakar Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah dan jengkel dan langsung menghempaskan Anak korban dari gendongan hingga jatuh ke lantai ruang tengah. Dan kemudian terdakwa mengambil pisau yang berada di dapur lalu membaringkan Anak korban di atas lantai dan pada saat Anak korban berontak Terdakwa lalu memegang tangan Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian pisau yang dipegang Terdakwa mengenai dagu kanan Anak korban sehingga luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa menusukan pisau tersebut ke bagian perut sebanyak satu kali tepatnya dibawah pusat Anak korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak korban dengan pisau masih tertancap di perutnya, kemudian Terdakwa menutupi tubuh Anak korban dengan sebuah jaket berbahan jeans;
- Bahwa Anak korban masih berusia 1 tahun 9 bulan lahir pada tanggal 25 September 2017, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/ 716/ RSB.BADAU/ 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2017;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Anak korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 490/ 927/ Dinkes/ PUSK –EP6/ 19 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Decky Andrea, dengan kesimpulan : Ditemukan tulang belakang kepala yang remuk pada perabaan, memar dahi kiri, dan memar sekeliling bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul, terdapat luka robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui senggama terdapat pula luka terbuka pada dagu kanan dan perut dibawah pusat akibat kekerasan tajam;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 066 / 200 / PEMDES-TP / 2019 tanggal 27 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKUARIUS MEDANG. S. Pd selaku Pj Kepala Desa Tintitn Peninjau yang menerangkan bahwa Anak korban telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Rabutanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D Nomor 35 Dusun Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, "telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Anak korban". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang menjaga Anak korban yang dititipkan oleh ayah kandungnya IGNASIUS SURI Alias SIUS yang akan bekerja di kebun sawit, dan pada saat Terdakw sedang menggoreng tahu di dapur sambil menggendong Korban, kemudian Korban rewel, nangis dan mencakar – cakar terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan jengkel dan langsung menghempaskan Korban dari gendongan hingga jatuh ke lantai ruang tengah. Kemudian Terdakwa mengambil pisau yang berada di dapur lalu membaringkan Korban di atas lantai dan pada saat Korban berontak terdakwa lalu memegang tangan Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian pisau yang dipegang Terdakwa mengenai dagu kanan Korban sehingga luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa menusukan pisau tersebut ke bagian perut sebanyak satu kali

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dibawah pusatKorbandengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Korbandengan pisau masih tertancap di perutnya, kemudian Terdakwa menutupi tubuh Korbandengan sebuah jaket berbahan jeans;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 490/ 927/ Dinkes/ PUSK –EP6 / 19 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Decky Andrea, dengan kesimpulan : Ditemukan tulang belakang kepala yang remuk pada perabaan, memar dahi kiri, dan memar sekeliling bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul, terdapat luka robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui senggama terdapat pula luka terbuka pada dagu kanan dan perut dibawah pusat akibat kekerasan tajam;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 066/200/PEMDES-TP/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKUARIUS MEDANG. S. Pd selaku Pj Kepala Desa Tintitn Peninjau yang menerangkan bahwa Anak korban telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna putih keabu –abuan dan ada tulisan ROX FORD berwarna merah;
- 1 (satu) buah benda tajam jenis pisau dapur merk E-LIGHT Stainless Steel dengan panjang 26 cm;
- 1 (satu) helai jaket jenis jeans berwarna biru bertuliskan April didada bagian kanan dengan Size XL;
- 1 (satu) helai baju bayi berwarna putih bercorak warna merah muda dan kuning dengan les warna kuning di bagian kerah leher baju;
- 1 (satu) lembar tikar berwarna merah kombinasi garis warna hitam dan putih dengan ukuran panjang 190 cm x lebar 177cm;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 490/ 927/ Dinkes/ PUSK –EP6 / 19 tanggal 20 Juni 2019 dari Puskesmas Empanang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa Susana, A.Md.Keb., Ramlan, S.Kep. Ners dan Uswatun Hasanah, A.Md. Keb dan diketahui oleh dr. Decky Andrea, dengan kesimpulan : Ditemukan tulang belakang kepala yang remuk pada perabaan, memar dahi kiri, dan memar sekeliling bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul, terdapat luka robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui senggama terdapat pula luka terbuka pada dagu kanan dan perut dibawah pusat akibat kekerasan tajam;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 066/200/PEMDES-TP/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu yang menerangkan Anak korban yang lahir tanggal 25 September 2017 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19-06-2019;
- Surat Keterangan Ahli Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Nomor 445.2/2235/YM-A/2019 tertanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rozalina, Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Arman, maka kesimpulannya bahwa ditemukan gangguan jiwa berat yang menghambat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUBEKAN Bin PAIJAN

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 11.30 WIB di rumah saksi Ignasius Suri di perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D No.35 Dusun Payam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu dari saksi Mikael saat jam istirahat siang sekira jam 12.00 WIB, kemudian saksi datang ke lokasi kejadian dan saksi melihat korbannya sedang tergeletak dengan luka di bagian bawah rahang sebelah kanan dan di bagian perut dekat pusat ada 1 (satu) buah pisau dapur tergeletak di samping korban dan terdakwa tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi telah curiga terhadap terdakwa karena selama ini tinggal bersama dengan keluarga saksi Ignasius Suri, dan sekira pukul 14.30 WIB saksi menerima informasi dari sdr. Eka selaku Security PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) bahwa terdakwa telah ditemukan dan dari interogasi, terdakwa mengaku membunuh korban;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan baju warna putih keabuan bertuliskan ROX FORD warna merah;
- Bahwa anak korban adalah anak dari saksi Ignasius Suri yang bernama Monika Yuliana Wali Als Yuni yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi Ignasius Suri dan selama ini kehidupan antara terdakwa dengan keluarga saksi Ignasius Suri normal sebagaimana kehidupan karyawan perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan, yaitu pisau dapur adalah pisau yang diduga terdakwa untuk membunuh anak korban jaket jeans warna biru adalah jaket yang digunakan untuk menutupi badan anak korban, tikar sebagai alas, dan pakaian bayi dipakai anak korban;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MIKAEL RAGHI Als MEK Bin PETRUS SABU (Alm)

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 11.30 WIB di rumah saksi Ignasius Suri di perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D No.35 Dusun Payam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu dari saksi Johannes yang menemui saksi dan menanyakan keberadaan saksi Ignasius Suri, dan saat itu saksi Johannes menyatakan anak dari saksi Ignasius Suri yaitu anak korban telah meninggal dunia dan minta tolong agar saksi kembali ke perumahan Blok tepatnya di kediaman saksi Ignasius Suri;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah saksi Ignasius Suri dan melihat anak korban sudah dalam keadaan terbaring dan tidak bernyawa dengan badan tertutup jaket sebatas leher dan saksi kemudian memanggil tetangga sekitar rumah dan saksi Ignasius Suri datang, kemudian saksi memberitahukan kepada sdr. Eka selaku Security dan bersama-sama mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa saksi telah curiga terhadap terdakwa karena selama ini tinggal bersama dengan keluarga saksi Ignasius Suri dan saat itu terdakwa tidak ada di tempat dan pakaiannya sudah tidak ada lagi, dan setelah bertemu terdakwa dan setelah ditanya, maka terdakwa mengaku membunuh korban;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan baju warna putih keabuan bertuliskan ROX FORD warna merah;
- Bahwa anak korban adalah anak dari saksi Ignasius Suri yang bernama Anak korban yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan, yaitu pisau dapur adalah pisau yang diduga terdakwa untuk membunuh anak korban, jaket jeans warna biru adalah jaket yang digunakan untuk menutupi badan anak korban, tikar sebagai alas, dan pakaian bayi dipakai anak korban;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi JOHANES B. GAE Als YOMAN

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 11.30 WIB di rumah saksi Ignasius Suri di perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D No.35 Dusun Payam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.45 WIB pada saat saksi bekerja di PT. Sentra Karya Manunggal (SKM), tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dengan menggunakan baju berwarna putih keabu-abuan dan ada tulisan ROX FORD berwarna merah dan menggendong tas, dan berkata kepada saksi, "Bang Yoman tolong telpon pak Ignasius, kasi tau anaknya sudah meninggal" terus saksi bertanya kepada terdakwa, "meninggalnya kenapa Man?", terdakwa menjawab, "Pokoknya liat sajarah ke rumah Anak korban nya sudah meninggal";
- Bahwa kemudian saksi langsung berangkat mencari saksi Ignasius dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi Mikael Raghi, dan saksi memberitahu saksi Mikael Raghi untuk mengecek anak korban anak saksi Ignasius di rumah sudah meninggal atau belum, dan saksi kemudian mencari saksi Ignasius Suri;
- Bahwa setelah ketemu saksi Ignasius Suri, saksi menyuruhnya naik sepeda motornya dan kemudian saksi bertanya kepada saksi Ignasius Suri, "Pak anak kamu ada sakit atau ndak?", saksi Ignasius Suri menjawab, "Anak saya tidak sakit tetapi kemaren ada demam namun sekarang sudah sehat". Saksi Ignasius Suri bertanya, "Memangnya kenapa?", saksi menjawab, "Kamu pulang ke rumah untuk melihat keadaan anakmu, kata Arman (Terdakwa) bahwa anak kamu sudah meninggal". Tidak lama kemudian tibalah di rumah saksi Ignasius Suri di mana saksi Ignasius Suri langsung masuk ke rumahnya, sedangkan saksi langsung mencari Terdakwa;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa karena terdakwa sejak kecil mengasuh atau menjaga anak korban saat saksi Ignasius bekerja malah tidak ada di rumah dan malah pergi membawa tas. Setelah tidak berhasil bertemu terdakwa, saksi diberitahu bahwa terdakwa sudah diamankan di Dusun Piyam, sehingga saksi pergi ke rumah di

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



Dusun Piyam tersebut dan saksi melihat saksi Eka yang merupakan security PT Sentra Karya Manunggal sedang mengamankan terdakwa;

- Bahwa korban adalah anak dari saksi Ignatius Suri yang bernama Anak korban yang setiap harinya diasuh atau dijaga terdakwa ketika orang tua anak korban bekerja setelah terdakwa pulang bekerja sampai sore hari;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT Sentra Karya Manunggal sebagai perawatan kebun sawit;
- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan, yaitu pisau dapur adalah pisau yang diduga terdakwa untuk membunuh anak korban, jaket jeans warna biru adalah jaket yang digunakan untuk menutupi badan anak korban, tikar sebagai alas, dan pakaian bayi dipakai anak korban;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EKA KURNIADI SANDI Als EKA Bin IDIN (Alm)

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 11.30 WIB di rumah saksi Ignasius Suri di perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D No.35 Dusun Payam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa korbannya adalah anak dari saksi Ignatius Suri yang bernama Anak korban dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi adalah security/satpam PT. Sentra Karya Manunggal;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Pos Satpam Implasmen kemudian datanglah saksi Mikael Raghi yang mengatakan bahwa anak meninggal dunia di rumahnya tersebut, dan saksi Mikael Raghi juga meminta bantuan saksi untuk mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kondisi fisik anak korban, cara pembunuhan atau kekerasan terhadap anak korban adalah dengan cara menusuk

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



bagian bawah dagu dan perut dengan menggunakan benda tajam jenis pisau dapur;

- Bahwa anak korban masih berusia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama ini tinggal dengan ayahnya yaitu saksi Ignasius Suri dan terdakwa, sedangkan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa dan baru kenal terdakwa setelah diamankan;
- Bahwa menurut keterangan warga bahwa pada saat anak korban ditemukan meninggal dunia, terdakwa tidak berada di tempat dan segala barang dan pakaiannya sudah tidak ada lagi, dan saksi mendengar terdakwa telah diamankan warga di Dusun Piyam, kemudian saksi dan saksi Mikael Raghi mendatangi Dusun Piyam tersebut dan kemudian saksi yang langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah membunuh atau kekerasan terhadap anak korban;
- Bahwa saat itu terdakwa mengenakan baju warna putih keabu-abuan bertuliskan ROX FORD warna merah;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Empanang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan, yaitu pisau dapur adalah pisau yang diduga terdakwa untuk membunuh anak korban, jaket jeans warna biru adalah jaket yang digunakan untuk menutupi badan anak korban, tikar sebagai alas, dan pakaian bayi dipakai anak korban;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi IGNASIUS SURI

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 11.30 WIB di rumah saksi di perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D No.35 Dusun Payam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa pembunuhan;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



- Bahwa korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Anak korban dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan saksi dan anak saksi, jika saksi dan terdakwa bekerja, anak saksi dititipkan di penitipan anak, dan yang menjemput dari penitipan anak adalah terdakwa karena lebih cepat pulang kerja;
- Bahwa isteri saksi atau ibu anak korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, sekira jam 09.00 WIB, saksi berangkat kerja seperti biasa di PT. Sentra Karya Manunggal sebagai pemuat buah sawit alat angkut, sedangkan terdakwa tidak masuk kerja karena sakit pinggang. Tiba-tiba sekira pukul 12.00 WIB, datanglah saksi Johannes B. Gae yang menanyakan apakah anak saksi sedang sakit, dan saksi menjawab tidak sakit, dan saksi Yohanes B. Gae menjelaskan jika sebelumnya bertemu terdakwa dan menyatakan jika anak telah meninggal dunia, sehingga membuat saksi kaget dan langsung ikut naik motor bersama saksi Yohanes B. Gae pulang ke rumahnya;
- Bahwa di rumahnya, saksi melihat banyak orang berkerumun dan di dalam rumah saksi melihat anak korban ditutupi jaket warna biru sedang terbaring di tikar warna merah yang di ruang tengah. Setelah jaket dibuka saksi melihat anak korban dalam keadaan meninggal dunia dan pisau masih menancap di bagian perut di bawah pusar, pisau itu dalam keadaan patah dan gagangnya didekat anak korban;
- Bahwa saksi curiga kepada terdakwa karena tidak ada di rumah karena saat berangkat kerja, terdakwalah yang menjaga anak korban;
- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa ditangkap dan diamankan dan terdakwa mengaku telah membunuh anak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan, yaitu pisau dapur adalah pisau yang diduga terdakwa untuk membunuh anak korban Yuni, jaket jeans warna biru adalah jaket yang digunakan untuk menutupi badan anak korban, tikar sebagai alas, dan pakaian bayi dipakai anak korban;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli bernama dr. Rozalina, Sp. KJ dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak sebagai Staf Medis Fungsional dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - Bahwa ahli pernah memeriksa terdakwa atas dasar rujukan dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan juga adanya permintaan dari Kapolres Kapuas Hulu untuk permohonan Visum et Repertum Psychiatricum dan Observasi terhadap terdakwa;
 - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, maka dapat disimpulkan pada terdakwa didapati adanya gangguan jiwa berat;
 - Bahwa hasil pemeriksaan tersebut oleh saksi telah dituangkan secara tertulis dalam Surat Keterangan Ahli Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Nomor 445.2/2235/YM-A/2019 tertanggal 10 Agustus 2019;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 11.30 WIB di rumah saksi Ignasius Suri di perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D No.35 Dusun Payam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa korbannya adalah anak kandung saksi Ignasius Suri yang bernama Anak korban dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang menggoreng tahu di dapur sambil menggendong anak korban, saat itu anak korban sangat rewel dan nangis serta mencakar-cakar terdakwa sehingga terdakwa marah serta jengkel, lalu anak korban dihempaskan dari gendongannya ke lantai di ruang tengah, lalu terdakwa mengambil pisau dapur kemudian membaringkan korban dan terdakwa menusukkan pisau itu ke bagian perut sebanyak satu

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



kali di bawah puser dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang kaki anak korban;

- Bahwa sebelum menusuk perut anak korban, karena anak korban memberontak sehingga dagu anak korban terkena pisau terdakwa sehingga robek dan berdarah;
- Bahwa terdakwa yang mengasuh anak korban jika tidak ada ayah kandung anak korban yaitu saksi Ignasius Suri, hal itu dilakukan semenjak ibu kandung anak korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa saat itu memakai baju warna putih keabu-abuan bertuliskan ROX FORD warna merah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan yaitu pisau dapur adalah pisau yang diduga terdakwa untuk membunuh anak korban, jaket jeans warna biru adalah jaket yang digunakan untuk menutupi badan anak korban, tikar sebagai alas, dan pakaian bayi dipakai anak korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 11.30 WIB di rumah saksi Ignasius Suri di perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D No.35 Dusun Payam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa benar korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Anak korban dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tinggal bersama dengan saksi dan anak korban, jika saksi Ignasius Suri dan terdakwa bekerja, anak korban dititipkan di



penitipan anak, dan yang menjemput dari penitipan anak adalah terdakwa karena lebih cepat pulang kerja;

- Bahwa benar isteri saksi atau ibu anak korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang menggoreng tahu di dapur sambil menggendong anak korban, saat itu anak korban sangat rewel dan nangis serta mencakar-cakar terdakwa sehingga terdakwa marah serta jengkel, lalu anak korban dihempaskan dari gendongannya ke lantai di ruang tengah, lalu terdakwa mengambil pisau dapur kemudian membaringkan korban dan terdakwa menusukkan pisau itu ke bagian perut sebanyak satu kali di bawah pusar dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang kaki anak korban;
- Bahwa benar sebelum menusuk perut anak korban, karena anak korban memberontak sehingga dagu anak korban terkena pisau terdakwa sehingga robek dan berdarah;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi dengan membawa tas dan dijalan bertemu dengan saksi Yohanes B. Gae dan terdakwa memberi tahu saksi Yohanes B.Gae agar menelepon saksi Ignasius Suri memberi tahu anak korban telah meninggal dunia, dan meminta agar lihat anak korban di rumah;
- Bahwa benar dalam perjalanan mencari saksi Ignasius Suri, saksi Yohanes B. Gae bertemu dengan saksi Mikael Raghi, dan saksi Yohanes B. Gae memberitahu saksi Mikael Raghi untuk mengecek anak korban di rumah sudah meninggal atau belum, dan saksi Yohanes B. Gae kemudian mencari saksi Ignasius Suri;
- Bahwa benar saksi Mikael Raghi kemudian bertemu dengan saksi Eka selaku security PT. Sentra Karya Manunggal;
- Bahwa benar setelah ketemu saksi Ignasius Suri, saksi Yohanes B. Gae bertanya pada saksi Ignasius Suri apakah anaknya sakit, dan dijawab saksi Ignasius Suri tidak sakit. Saksi Yohanes B. Gae mengatakan jika tadi bertemu terdakwa yang menyatakan anak korban meninggal dunia, mendengar itu keduanya langsung ke rumah saksi Ignasius Suri;
- Bahwa benar saksi Yohanes B. Gae mencurigai terdakwa dan mencarinya tetapi tidak berhasil bertemu terdakwa, saksi Yohanes B. Gae diberitahu bahwa terdakwa sudah diamankan di Dusun Piyam, sehingga saksi pergi ke rumah di Dusun Piyam tersebut dan saksi Yohanes B. Gae melihat saksi Eka yang merupakan security PT Sentra Karya Manunggal sedang mengamankan terdakwa;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Eka di jalan di Dusun Piyam bertemu terdakwa, dan setelah diamankan dan ditanya, terdakwa mengaku telah membunuh anak korban;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta hukum diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan terhadap anak korban dan didahului adanya kekerasan lebih dahulu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruhlakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati;

UNSUR KESATU

Unsur "SETIAP ORANG"

Menimbang, bahwa dalam unsur Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini dimaksudkan adalah orang perorangan atau korporasi yang diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana terhadap anak sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat dakwaan dengan terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan juga telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana di maksud adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

UNSUR KEDUA

Unsur "MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUHLAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI"

Menimbang, bahwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan itu merupakan sub unsur dalam unsur ini yang merupakan jenis-jenis perbuatan dalam kekerasan terhadap

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



anak. Dalam arti apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam jenis-jenis perbuatan kekerasan terhadap anak, maka perlu pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Pasal 1 angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan /atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan jenis perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu mengenai kekerasan terhadap anak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 11.30 WIB di rumah saksi Ignasisu Suri di perumahan Karyawan PT. Sentra Karya Manunggal (SKM) Blok D No.35 Dusun Payam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa benar korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Anak korban dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tinggal bersama dengan saksi dan anak korban, jika saksi Ignasius Suri dan terdakwa bekerja, anak korban dititipkan di penitipan anak, dan yang menjemput dari penitipan anak adalah terdakwa karena lebih cepat pulang kerja;
- Bahwa benar isteri saksi atau ibu anak korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang menggoreng tahu di dapur sambil menggendong anak korban, saat itu anak korban sangat rewel dan nangis serta mencakar-cakar terdakwa sehingga terdakwa marah serta jengkel, lalu anak korban dihempaskan dari gendongannya ke lantai di ruang tengah, lalu terdakwa mengambil pisau dapur kemudian membaringkan korban dan terdakwa menusukkan pisau itu ke bagian perut sebanyak satu kali di bawah pusar dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang kaki anak korban;
- Bahwa benar sebelum menusuk perut anak korban, karena anak korban memberontak sehingga dagu anak korban terkena pisau terdakwa sehingga robek dan berdarah;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi dengan membawa tas dan di jalan bertemu dengan saksi Yohanes B. Gae dan terdakwa memberi tahu saksi Yohanes B. Gae agar menelepon saksi Ignasius Suri memberi tahu anak korban telah meninggal dunia, dan meminta agar lihat anak korban di rumah;
- Bahwa benar dalam perjalanan mencari saksi Ignasius Suri, saksi Yohanes B. Gae bertemu dengan saksi Mikael Raghi, dan saksi Yohanes B. Gae memberitahu saksi Mikael Raghi untuk mengecek anak korban di rumah sudah meninggal atau belum, dan saksi Yohanes B. Gae kemudian mencari saksi Ignasius Suri;
- Bahwa benar saksi Mikael Raghi kemudian bertemu dengan saksi Eka selaku security PT. Sentra Karya Manunggal;
- Bahwa benar setelah ketemu saksi Ignasius Suri, saksi Yohanes B. Gae bertanya pada saksi Ignasius Suri apakah anaknya sakit, dan dijawab saksi Ignasius Suri tidak sakit. Saksi Yohanes B. Gae mengatakan jika tadi bertemu terdakwa yang menyatakan anak korban meninggal dunia, mendengar itu keduanya langsung ke rumah saksi Ignasius Suri;
- Bahwa benar saksi Yohanes B. Gae mencurigai terdakwa dan mencarinya tetapi tidak berhasil bertemu terdakwa, saksi Yohanes B. Gae diberitahu bahwa terdakwa sudah diamankan di Dusun Piyam, sehingga saksi pergi ke rumah di Dusun Piyam tersebut dan saksi Yohanes B. Gae melihat saksi Eka yang merupakan security PT Sentra Karya Manunggal sedang mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Eka di jalan di Dusun Piyam bertemu terdakwa, dan setelah diamankan dan ditanya, terdakwa mengaku telah membunuh anak korban;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum itu diketahui bahwa terdakwa telah menghempaskan anak korban dari gendongannya lalu membaringkan anak korban kemudian terdakwa memegang pisau dapur, oleh karena anak korban meronta sehingga pisau itu melukai dagu anak korban, kemudian terdakwa memegang kedua kaki anak korban lalu menusukkan pisau dapur yang dipegangnya ke perut anak korban di bawah pusar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan merasa marah dan jengkel, karena ketika terdakwa sedang menggoreng tahu sambil menggendong anak korban, kemudian anak korban sangat rewel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangis serta mencakar-cakar terdakwa sehingga terdakwa marah serta jengkel kemudian menghempaskan anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan itu anak korban telah meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 490/ 927/ Dinkes/ PUSK – EP6 / 19 tanggal 20 Juni 2019 dari Puskesmas Empanang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa Susana, A.Md.Keb., Ramlan, S.Kep. Ners dan Uswatun Hasanah, A.Md. Keb dan diketahui oleh dr. Decky Andrea, dengan kesimpulan : Ditemukan tulang belakang kepala yang remuk pada perabaan, memar dahi kiri, dan memar sekeliling bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul, terdapat luka robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui senggama terdapat pula luka terbuka pada dagu kanan dan perut dibawah pusat akibat kekerasan tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor 066/200/PEMDES-TP/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu yang menerangkan Monika Yuliana Wali yang lahir tanggal 25 September 2017 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19-06-2019;

Menimbang, bahwa adanya tulang belakang kepala yang remuk pada perabaan, memar dahi kiri, dan memar sekeliling bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul, terdapat luka robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui senggama terdapat pula luka terbuka pada dagu kanan dan perut dibawah pusat akibat kekerasan tajam sebagaimana dalam visum et repertum di atas semuanya itu diakibatkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari alat bukti surat berupa Keterangan Kelahiran No.474.1/716/RSB.Badau/2017 tertanggal 25 September 2017 dari Rumah Sakit Bergerak Badau, maka diketahui bahwa anak korban Yuni anak perempuan dari pasangan suami iseri bernama Iknasius dan Anastasia yang lahir di Badau tanggal 25 September 2017, maka saat kejadian kekerasan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019, maka usia anak korban belum mencapai 2 (dua) tahun. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, oleh sebab itu anak korba termasuk dalam pengertian Anak menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



Menimbang, bahwa dari fakta itu menurut Majelis Hakim jelas perbuatan terdakwa itu dilakukan diri sendiri secara seketika dan tidak terencana lebih dulu yang ditujukan kepada anak korban, sehingga perbuatan terdakwa termasuk kategori melakukan kekerasan terhadap anak dan terdakwa dianggap sebagai Pelaku dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan dengan sengaja karena terdakwa telah mengetahui perbuatannya salah karena selama ini yang mengasuh anak korban jika bapaknya sedang bekerja adalah terdakwa tetapi karena terdakwa saat itu marah pada anak korban yang sangat rewel padahal terdakwa sedang menggoreng tahu sambil menggendong anak korban, sehingga terdakwa menghendaki perbuatan kekerasan itu kepada anak korban dengan tujuan/maksud agar anak korban tidak rewel dan mencakarcakar terdakwa lagi. Perbuatan terdakwa juga melawan hukum, karena melanggar hukum tertulis dan tidak tertulis. Sifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa dikategorikan sebagai melawan hukum materiil karena ditujukan pada akibat perbuatan dan dalam hal ini adalah rasa sakitnya anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati sebagaimana dakwaan kesatu yang telah didakwakan kepadanya, dan oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Rozalina, Sp. KJ dan Surat Keterangan Ahli Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor 445.2/2235/YM-A/2019 tertanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rozalina, Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Arman, maka kesimpulannya bahwa pada diri terdakwa ditemukan gangguan jiwa berat yang menghambat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "*Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalny atau sakit berubah akal*";

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts



Menimbang, bahwa gangguan jiwa berat menurut Majelis Hakim dapat dipersamakan dengan *kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal* sebagaimana pengertian dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, dan merupakan salah satu alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga oleh karena terdakwa telah mengalami gangguan jiwa berat sebagaimana surat keterangan dokter jiwa maka meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu akan tetapi terhadap terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya dengan kata lain kepada terdakwa tidak dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa mengalami gangguan sakit jiwa berat yang menghambat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang merupakan alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yang menghambat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan Majelis Hakim memandang perlu demi keselamatan diri terdakwa dan masyarakat serta perawatan bagi Terdakwa, maka dengan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP kepada Penuntut Umum diperintahkan mengeluarkan terdakwa dari tahanan untuk kemudian memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa terdekat yaitu Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna putih keabu-abuan dan ada tulisan ROX FORD berwarna merah, oleh karena merupakan milik terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana, maka beralasan hukum dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah benda tajam jenis pisau dapur merk E-LIGHT Stainless Steel dengan panjang 26 cm, 1 (satu) helai jaket jenis jeans berwarna biru bertuliskan April didada bagian kanan dengan Size XL, 1 (satu) helai baju bayi berwarna putih bercorak warna merah muda dan kuning dengan les warna kuning di bagian kerah leher baju dan 1 (satu) lembar tikar berwarna merah kombinasi garis warna hitam dan putih dengan ukuran panjang 190 cm x lebar 177cm, oleh karena terkait dengan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka beralasan hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya anak korban Monika Yuliana Alias Yuni;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Keluarga korban telah memaafkan terdakwa;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 44 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan paling lama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna putih keabu –abuan dan ada tulisan ROX FORD berwarna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah benda tajam jenis pisau dapur merk E-LIGHT Stainless Steel dengan panjang 26 cm;
 - 1 (satu) helai jaket jenis jeans berwarna biru bertuliskan April didada bagian kanan dengan Size XL;
 - 1 (satu) helai baju bayi berwarna putih bercorak warna merah muda dan kuning dengan les warna kuning di bagian kerah leher baju;
 - 1 (satu) lembar tikar berwarna merah kombinasi garis warna hitam dan putih dengan ukuran panjang 190 cm x lebar 177cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Veronika Sekar Widuri, S.H. dan Yeni Erlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan dihadiri pula oleh Muhammad Aprila Rhamadhon, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Veronika Sekar Widuri, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Ttd

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Juwairiah, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pts

